# PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 05 TAHUN 2013

#### **TENTANG**

#### IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI LAMANDAU**,

# Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000, ditetapkan semua perusahaan di bidang jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ditempatkan domisilinya;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi sudah tidak sesuai dengan kondisi dan dinamika perkembangan jasa konstruksi saat ini sehingga perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan daerah.

#### Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murang Raya, Kabupaten Barito Timur Di

- Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran tentang Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2738);

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14/PRT/M/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang;
- 12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 04/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694).

# Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN LAMANDAU

#### dan

#### **BUPATI LAMANDAU**

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

# BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau.
- 6. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
- 7. Usaha jasa konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan jasa pekerjaan konstruksi.
- 8. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK, adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi.
- 9. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang Jasa Konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten.
- 10. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
- 11. Perencana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
- 12. Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional dibidang pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.
- 13. Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional dibidang pengwasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.
- 14. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
- 15. Sertifikat adalah:
  - a. tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
  - b.tanda bukti pengakuan atau kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
- 16. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing-masing.

- 17. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
- 18. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
- 19. Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.

# BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Pemberian IUJK berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan, dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

#### Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk melakukan pengaturan pelaksanaan pemberian IUJK.

#### Pasal 4

Peraturan daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian IUJK sesuai dengan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menunjang terwujudnya iklim usaha yang baik;
- b. mewujudkan kepastian keandalan penyedia jasa konstruksi demi melindungi kepentingan masyarakat;
- c. mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik; dan
- d. mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal dibidang jasa konstruksi.

# BAB III USAHA JASA KONSTRUKSI Pasal 5

- (1) Usaha jasa konstruksi mencakup:
  - a. jenis usaha;

- b. bentuk usaha; dan
- c. bidang usaha jasa konstruksi.
- (2) Jenis usaha konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan konstruksi.
- (3) Jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (4) Bentuk usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha.
- (5) Bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. bidang usaha perencanaan;
  - b. bidang usaha pelaksanaan; dan
  - c. bidang usaha pengawasan.
- (7) Bidang usaha perencanaan dan pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf c, terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis.
- (8) Bidang usaha pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, terdiri bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu.

- (1) Untuk dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha wajib memiliki IUJK.
- (2) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi.
- (3) Klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus sesuai dengan yang tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha.

# BAB IV IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

# Bagian Kesatu Prinsip Umum Pemberian IUJK Pasal 7

Prinsip pelaksanaan pemberian IUJK:

- a. mengedepankan pelayanan prima;
- b. mencerminkan profesionalisme penyedia jasa; dan
- c. merupakan sarana pembinaan usaha jasa konstruksi.

- (1) Bupati memberikan IUJK kepada badan usaha yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menunjuk Unit Kerja/Instansi untuk memberikan IUJK.
- (3) Penunjukkan Unit Kerja/Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) IUJK diberikan kepada badan usaha jasa konstruksi yang berdomisili di Daerah Kabupaten Lamandau.
- (5) IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Bupati, atau Kepala Unit Kerja/Istansi yang ditunjuk atas nama Bupati
- (6) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

#### Pasal 9

Dalam hal pemberian IUJK dilaksanakan oleh unit kerja/instansi pelaksana yang tidak membidangi jasa konstruksi, maka IUJK baru atau perpanjangan diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari ketua tim pembina jasa konstruksi atau pejabat yang ditunjuk oleh ketua tim pembina jasa konstruksi

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diberikan dalam bentuk surat rekomendasi.
- (2) Rekomendasi dapat diberikan kepada BUJK yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria:
  - a. SBU, SKA, dan/atau SKT yang dimiliki BUJK adalah yang diterbitkan oleh Lembaga;
  - b. Lokasi kantor BUJK sesuai dengan surat keterangan domisili;
  - c. BUJK yang bersangkutan tidak sedang terkena sanksi; dan
  - d. BUJK yang bersangkutan tidak sedang masuk ke dalam daftar hitam.
- (3) Dalam memberikan rekomendasi, instansi teknis yang membidangi jasa konstruksi dapat melakukan verifikasi lapangan terlebih dahulu bila diperlukan.
- (4) Rekomendasi ditandatangani oleh ketua tim pembina jasa konstruksi atau pejabat yang ditunjuk oleh ketua tim pembina jasa konstruksi.
- (5) Format surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

# Bagian Kedua Permohonan Pelayanan IUJK Pasal 11

- (1) Bupati atau unit kerja/instansi yang ditunjuk melakukan pelayanan pemberian IUJK berdasarkan permohonan secara tertulis dari BUJK.
- (2) Jenis layanan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. permohonan izin baru;
  - b. perpanjangan izin;
  - c. perubahan data; dan/atau
  - d. penutupan izin.
- (3) Proses pemberian IUJK dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.

# Bagian Ketiga Persyaratan Pasal 12

- (1) Badan usaha jasa konstruksi yang mengajukan permohonan iujk wajib memiliki penanggung jawab teknik badan usaha.
- (2) Penanggung jawab teknik badan usaha jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan harus memiliki sertifikat keterampilan dan/atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi.
- (3) Penanggung jawab teknik badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki kartu penanggung jawab Teknik yang diberikan oleh instansi yang membidangi jasa konstruksi.
- (4) Persyaratan permohonan kartu penanggung jawab teknik sekurangkurangnya meliputi:
  - a. menyerahkan rekaman kontrak kerja sebagai pegawai tetap yang ditandatangani oleh penanggung jawab utama badan usaha (PJU-BU) dan telah dilegalisir;
  - b. menyerahkan daftar riwayat pekerjaan;
  - c. menyerahkan rekaman kartu tanda penduduk;
  - d. menyerahkan rekaman nomor pokok wajib pajak; dan
  - e. menyerahkan rekaman surat keterangan pemberdayaan penanggung jawab teknik.
- (5) Tenaga teknik dan/atau tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap pada suatu badan usaha, dilarang merangkap sebagai tenaga tetap pada usaha orang perseorangan atau badan usaha lainnya dibidang jasa konstruksi yang sama.
- (6) Tenaga teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus berdomisili di wilayah kabupaten dimana badan usaha berdomisili atau kabupaten/kota yang berdekatan yang dapat dijangkau setiap harinya dengan mudah.

(7) Format kartu penanggung jawab teknik badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 13

- (1) Persyaratan permohonan izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. mengisi Formulir Permohonan;
  - b. menyerahkan rekaman Akta Pendirian BUJK;
  - c. menyerahkan rekaman pengesahan kehakiman perusahaan bagi BUJK yang berbentuk perseroan;
  - d. menyerahkan rekaman sertifikat badan usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah diregistrasi lembaga ;
  - e. menyerahkan rekaman kartu penanggungjawab teknik badan usaha (PJT-BU);
  - f. menyerahkan rekaman sertifikat keahlian (SKA) dan/atau sertifikat keterampilan (SKT) dari penanggungjawab teknik badan usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
  - g. menyerahkan daftar riwayat hidup penanggungjawab badan usaha;
  - h. menyerahkan rekaman kartu tanda penduduk penanggungjawab badan usaha;
  - i. menyerahkan rekaman kartu tanda penduduk, NPWP, ijazah pendidikan formal, SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUJK;
- j. menyerahkan rekaman kartu tanda anggota (KTA) perusahaan bila BUJK yang bersangkutan tergabung dalam asosiasi;
- k. menyerahkan rekaman surat keterangan domisili BUJK yang berlaku dan dileges kelurahan; dan
- l. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin baru dikuasakan.
- (2) Bentuk formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

- (1) Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya;
  - b. mengisi formulir permohonan
  - c. menyerahkan rekaman sertifikat badan usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah diregistrasi oleh lembaga;
  - d. menyerahkan rekaman kartu penanggung jawab teknik badan usaha (PJT-BU);

- e. menyerahkan rekaman sertifikasi keahlian (SKA) dan/atau sertifikat ketrampilan (SKT) dari penanggungjawab teknik badan usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh lembaga;
- f. menyerahkan rekaman kartu tanda penduduk, NPWP, ijazah pendidikan formal SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUJK dalam hal terjadi pergantian pegawai;
- g. membuat surat pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam yang ditandatangani penanggungjawab utama badan usaha;
- h. menyerahkan rekaman surat keterangan domisili BUJK yang berlaku dan dileges kelurahan;
- i. menyerahkan rekaman nomor pokok wajib pajak (NPWP) perusahaan;
- j. menyerahkan rekaman bukti telah menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak atas kontrak yang diperoleh;
- k. menyerahkan sertifikat IUJK asli; dan
- l. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin perpanjangan dikuasakan.
- (2) Bentuk formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (1) Persyaratan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, meliputi:
  - a. diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya
  - b. mengisi Formulir Permohonan;
  - c. menyerahkan rekaman:
    - 1. akta perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama direksi/pengurus;
    - 2. surat keterangan domisili BUJK yang berlaku dan dileges kelurahan untuk perubahan alamat BUJK;
    - 3. akta perubahan untuk perubahan nama BUJK; dan/atau
    - 4. sertifikat badan usaha yang masih berlaku untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.
  - d. menyerahkan IUJK asli; dan
  - e. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan perubahan data IUJK dikuasakan.
- (2) Bentuk formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (1) Persyaratan penutupan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, meliputi :
  - a. mengisi formulir permohonan,
  - b. menyerahkan IUJK yang asli; dan
  - c. menyerahkan surat pajak nihil.
- (2) Bentuk formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah inI.
- (3) BUJK yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan memperoleh surat keterangan penutupan IUJK yang ditandatangani oleh Bupati atau kepala unit kerja/instansi yang ditunjuk.
- (4) Bentuk format surat keterangan penutupan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 17

Pada saat mengajukan proses permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15, BUJK pemohon wajib menunjukan dokumen asli dari persyaratan yang diminta.

#### Pasal 18

- (1) BUJK dengan status cabang atau perwakilan yang beroperasi di wilayah kabupaten wajib memiliki klasifikasi dan kualifikasi usaha yang sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha yang dimiliki oleh kantor pusatnya.
- (2) BUJK dengan status cabang atau perwakilan harus memiliki rekaman IUJK yang telah dilegalisasi oleh instansi pemberi IUJK di wilayah BUJK induk berdomisili.

# Bagian Keempat Pemberian IUJK Pasal 19

- (1) Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk memberikan IUJK melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan BUJK.
- (2) Unit kerja/instansi dapat melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan keabsahan dokumen permohonan BUJK.

- (1) Setiap IUJK yang diberikan menggunakan nomor kode izin.
- (2) Tata cara penomoran kode izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran V yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (1) Alur proses permohonan pelayanan IUJK tercantum dalam lampiran VIa sampai dengan lampiran VId yang merupakan satu kesatuan.
- (2) contoh format sertifikat IUJK sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (5), tercantum dalam lampiran 1a dan 1b yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kelima Masa Berlaku IUJK Pasal 22

- (1) IUJK mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kali habis masa berlaku.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dilakukan apabila BUJK yang bersangkutan selama kurun waktu berlakunya IUJK tidak pernah mendapatkan pekerjaan.

# BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUJK Pasal 23

### Pemegang IUJK berhak:

- a. mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi; dan
- b. mendapatkan pembinaan dari pemerintah.

- (1) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan tentang:
  - a. keteknikan, meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan atau komponen bangunan dan mutu peralatan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku;
  - b. keamanan, keselamatan, dan kesehatan tempat kerja konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

- d. tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemegang IUJK wajib melaksanakan pekerjaan konstruksi secara tepat biaya, mutu dan waktu.
- (3) Pemegang IUJK dengan bidang usaha pelaksana dan pengawas wajib menghasilkan produk konstruksi sesuai spesifikasi dan disain dalam kontrak serta mengacu pada ketentuan keteknikan.
- (4) Pemegang IUJK dengan bidang usaha perencana, wajib menghasilkan disain produk konstruksi yang sesuai kontrak dan mengacu pada ketentuan keteknikan.
- (5) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan administrasi sebagai berikut:
  - a. melaporkan apabila terjadi perubahan data BUJK dan orang perseorangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data;
  - b. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada unit kerja/instansi pemberi IUJK paling lambat bulan Desember tahun berjalan; dan
  - c. memasang papan nama perusahaan yang mencantumkan nomor IUJK di kantor tempat BUJK berdomisili.

- (1) Laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) huruf b, meliputi:
  - a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
  - b. institusi/lembaga pengguna jasa; dan
  - c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran VII yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

# BAB VI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN UNIT KERJA/INSTANSI YANG MEMBERIKAN IUJK Pasal 26

- (1) Unit kerja/instansi yang ditunjuk untuk melaksanakan pemberian IUJK, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati yang bersangkutan.
- (2) Bupati menyampaikan laporan pemberian IUJK kepada Gubernur secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali.
- (3) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
  - a. daftar pemberian IUJK baru;
  - b. daftar perpanjangan IUJK;

- c. daftar perubahan data IUJK;
- d. daftar penutupan IUJK;
- e. daftar usaha orang perseorangan;
- f. daftar BUJK yang terkena sanksi administratif; dan
- g. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK.
- (4) Laporan pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB VII PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN

# Bagian Kesatu Lingkup Pemberdayaan dan Pengawasan Penerbitan IUJK Pasal 27

Bupati melalui Sekretaris Daerah atau pejabat/unit kerja penerbit IUJK yang ditunjuk oleh Bupati selaku Pembina Jasa Konstruksi melakukan pemberdayaan dan pengawasan terhadap pemberian IUJK dengan cara:

- a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan; keamanan; keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan setempat;
- c. melakukan pelatihan terhadap tenaga ahli maupun tenaga terampil jasa konstruksi;
- d. menyebarluaskan ketentuan perijinan pembangunan; dan
- e. melaksanakan pengawasan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

- (1) Pemberdayaan dan pengawasan sebagiamana dimaksud dalam Pasal 27, dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi laporan secara berkala dari pimpinan BUJK atau data dari sumber lainnya yang bersangkutan.
- (2) Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, diatur dengan Peraturan Bupati.

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk memiliki wewenang untuk melaksanakan pengawasan penerbitan IUJK dan penggunaannya di setiap pekerjaan konstruksi.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan, Bupati atau pejabat yang ditunjuk membuat suatu pedoman sebagai acuan untuk melakukan pengawasan.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan evaluasi kebenaran data yang tertera dalam SBU yang diberikan oleh LPJK dengan mengacu pada norma LPJK.
- (4) Jika hasil pengecekan atau pemeriksaan menyimpulkan bahwa SBU yang diajukan oleh perusahaan ternyata tidak benar, maka IUJK-nya dibekukan untuk diperbaiki.
- (5) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan inspeksi keseluruhan pembangunan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan untuk memastikan bahwa pemberian IUJK tidak disalahgunakan serta tercapainya mutu produk hasil pekerjaan.

#### Pasal 30

- (1) Setiap bulan pengguna jasa BUJK wajib melaporkan kinerja BUJK kepada instansi penerbit IUJK untuk dilakukan pemantauan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk kemajuan pelaksanaan pekerjaan, pelaksanaan mutu pekerjaan dan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dalam melaksanakan pekerjaan kostruksi.
- (3) Ketentuan pemantauan mutu dan kinerja perusahaan mengikuti norma peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian Kedua Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan Pasal 31

Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah atau pejabat/ unit kerja penerbit IUJK yang ditunjuk oleh Bupati selaku Pembina Jasa Konstruksi adalah melakukan pendaftaran terhadap Usaha Orang Perseorangan.

- (1) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), wajib didaftarkan pada Unit Kerja/Instansi pemberi IUJK.
- (2) Setiap usaha orang perseorangan yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kartu tanda daftar usaha orang perseorangan.

- (3) Persyaratan permohonan kartu tanda daftar usaha orang perseorangan sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. mengisi formulir permohonan dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran XI yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  - b. menyerahkan rekaman SKA atau SKT;
  - c. menyerahkan daftar riwayat hidup;
  - d. menyerahkan rekaman kartu tanda penduduk; dan
  - e. menyerahkan rekaman NPWP.
- (4) Format kartu tanda daftar usaha orang perseorangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran X yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 33

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa:
  - a. peringatan tertulis, berupa teguran yang tidak menghentikan dan meniadakan hak berusaha perusahaan;
  - b. pembekuan IUJK, yang akan menyebabkan perusahaan tidak diizinkan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi untuk sementara waktu; atau
  - c. pencabutan IUJK yang akan meniadakan hak berusaha perusahaan.
- (2) Pengenaan sanksi terhadap BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diumumkan kepada masyarakat umum diantaranya melalui sistem informasi jasa konstruksi dan/atau papan pengumuman instansi penerbit IUJK.

#### Pasal 34

Pelanggaran terhadap Pasal 14 ayat (1) huruf a, Pasal 15 ayat (1) huruf a, Pasal 24 ayat (1) huruf d dan Pasal 24 ayat (5), dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis.

#### Pasal 35

BUJK akan dikenakan sanksi pembekuan IUJK bila:

a. mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 34, sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan, namun tidak memenuhi kewajibannya dan tidak mengindahkan peringatan yang disampaikan;

- b. melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 12 ayat (1), Pasal 12 ayat (5), dan Pasal 24 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, Pasal 24 ayat (2) sampai dengan ayat (4); atau
- c. masuk kedalam daftar hitam.

Mekanisme pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, sebagai berikut :

- a. sertifikat IUJK dari BUJK yang dijatuhkan sanksi pembekuan ditarik oleh Unit Kerja/Instansi pemberi IUJK; dan
- b. Unit Kerja/Instansi pemberi IUJK menerbitkan surat keterangan pembekuan IUJK.

#### Pasal 37

BUJK akan dikenakan sanksi pencabutan IUJK bila:

- a. melakukan perlanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan telah terkena sanksi pembekuan IUJK sebanyak 2 (dua) kali;
- b. sedang mendapatkan sanksi pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 namun tetap melaksanakan pekerjaan; atau
- c. telah terbukti menyebabkan kegagalan konstruksi dan/atau kegagalan bangunan.

#### Pasal 38

Bagi usaha orang perseorangan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 32 ayat (1), akan dikenakan sanksi denda setingi-tingginya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

#### Pasal 39

IUJK yang dibekukan dapat diberlakukan kembali bila telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. perusahaan telah mengindahkan peringatan teguran dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

b. perusahaan dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana ekonomi sesuai dengan keputusan lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 40

Mekanisme pemberlakuan kembali IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, adalah sebagai berikut:

- a. perusahaan mengajukan permohonan pemberlakuan kembali IUJK secara tertulis beserta bukti-bukti pemenuhan kewajiban yang diperlukan kepada Instansi Pelaksana;
- b. unit kerja/instansi pelaksana memeriksa berkas permohonan dan melakukan verifikasi lapangan bila dirasakan perlu;
- c. bila berkas permohonan berserta bukti-bukti pemenuhan kewajiban dinyatakan layak, maka unit kerja/instansi dapat memberikan surat pemberlakuan kembali IUJK;
- d. unit kerja/instansi dapat memberikan kembali sertifikat IUJK kepada BUJK pemohon; dan
- e. unit kerja/instansi mengumumkan kepada masyarakat umum diantaranya melalui sistem informasi jasa konstruksi dan/atau papan pengumuman instansi penerbit IUJK.

# BAB IX SISTEM INFORMASI Pasal 41

- (1) Instansi pemberi IUJK melakukan input data pelayanan IUJK ke dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi (www.jasakonstruksi.net) yang sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. data BUJK yang sudah memiliki IUJK;
  - b. daftar usaha orang perseorangan;
  - c. status berlaku IUJK; dan
  - d. status sanksi terhadap BUJK bila ada
- (2) IUJK dan tanda daftar persorangan yang sudah diberikan, ditayangkan melalui media internet (www.jasakonstruksi.net).
- (3) Unit kerja/Instansi pemberi IUJK melakukan pemutakhiran data pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara berkala.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 42

Instansi Pemberi IUJK wajib melakukan koordinasi dan melaporkan kepada tim pembina jasa konstruksi yang dibentuk di kabupaten, di tingkat provinsi dan di tingkat nasional.

# BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 43

- (1) IUJK yang diberikan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya izin tersebut.
- (2) Dalam hal sertifikat keahlian dan/atau sertifikat keterampilan dan/atau surat keterangan pemberdayaan penanggung jawab teknik belum memadai di wilayah kabupaten/kota maka dapat dipergunakan:
  - a. sertifikat pendidikan dan pelatihan dengan materi manajemen konstruksi yang dikeluarkan oleh lembaga/institusi diklat dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun; atau
  - b. surat keterangan sementara yang dikeluarkan oleh kepala dinas yang membidangi jasa konstruksi yang menyatakan yang bersangkutan kompeten sebagai penanggung jawab teknik dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

# BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 44

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 8 Tahun 2004 tentang Retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2004 Nomor 04 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 45

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal 26 Agustus 20136

BUPATI LAMANDAU,

MARIIKAN

Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal 30 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

ARIFN LP.UMBING

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 NOMOR 109 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

ELLY YOSSEPH,SH

NIP. 16760131 200312 1 006

# PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 05 TAHUN 2013

#### **TENTANG**

#### IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

#### I. PENJELASAN UMUM

Pengaturan terhadap pemberian izin dibidang kontruksi. Dilakukan karena di Kabupaten Lamandau pelaksanaan pembangunan semakin berkembang pesat dengan cepat, seiring semakin bertambahnya usia kabupaten, sekaligus pertambahan penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2000 tentang usaha dan peran serta masyarakat jasa kontruksi, mengharuskan bahwa semua perusahaan yang bergerak dibidang jasa kontruksi harus dan wajib memiliki izin usaha. Dimana izin di keluarkan dan diberikan oleh pemerintah daerah ditempat perusahan tersebut berdomisili.

Izin jasa kontruksi bukanlah termasuk retribusi pungutan daerah, artinya izin usaha jasa kontruksi diberikan secara gratis yang dilakukan oleh badan perizinan terpadu dan penanaman modal selaku instansi pelaksana, sedangkan dari segi pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh dinas terkait dan teknis lainnya yaitu dinas pekerjaan umum, dengan persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan daerah ini.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi sudah tidak sesuai dengan kondisi dan dinamika perkembangan jasa konstruksi saat ini sehingga dengan berlakunya peraturan daerah ini dicabut.

#### II. PASAL DEMI PASAL

#### Pasal 1

Istilah-istilah yang dirumuskan dalam Pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian atas isi peraturan ini, sehingga dapat menghindarkan kesalah pahaman.

Pasal 2

Cukup jelas.

#### Pasal 3

Yang dimaksud pihak ketiga adalah Pihak lain baik perorangan maupun badan.

Cukup Jelas

Pasal 5

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup Jelas

ayat (6)

Cukup jelas

ayat (7)

Cukup Jelas

ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 6

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup Jelas

ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

ayat (1)

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 11

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 12

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup Jelas

ayat (6)

Cukup jelas

ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 13

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

ayat (3)

Cukup Jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 25

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 30

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 33

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 NOMOR 92 SERI E

LAMPIRAN I A : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

: 05 TAHUN 2013 NOMOR TANGGAL : 26 AGUSTUS 2013

TENTANG : IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

ı		M	ш	IAI	A B	AΛ	N	DED	ΛМ	<b>IUJK</b>	
ı	CUP	CΙΥ	ΙП	м	_Ar	ΊА	I	DEP	AIN.	<b>JUJK</b>	

NIP .....

	FORM HALAMAN DEPAN IU
IZIN	LOGO PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL Nomor:
dan Peran Masyarakat Jasa Ko Pemerintah Nomor 92 Tahun 20 2000 tentang Usaha dan Peran	4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha nstruksi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan 10 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun Masyarakat Jasa Konstruksi, serta berdasarkan penilaian terhadap an usaha jasa konstruksi di bawah ini, Pemerintah Kabupaten
Nama Badan Usaha Alamat Kantor Badan Usaha Jalan, Nomor Kelurahan RT/RK/RW Kabupaten Provinsi Nomor Telepoi	: : : : : : : : : : : : : : No. Fax :
·	Badan Usaha/Direktur Utama/Direktur *) : : : :
, ,	disyaratkan untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di sia dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha sebagaimana tercantum di
Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	ini berlaku sampai dengan tanggal
<u>Foto Penanggung Jawab</u> <u>Badan Usaha</u>	Dikeluarkan di : Pada tanggal :
	A/n Bupati (Jabatan Pejabat Penerbit IUJK) <i>Cap dan tandatangan</i> ()

### LAMPIRAN IB: PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

NOMOR : 05 TAHUN 2013 TANGGAL : 26 AGUSTUS 2013

TENTANG : IZIN USAHA JASA KONTRUKSI

Nama Badan Usaha :

Nomor IUJK :

Jenis Usaha : Perencana/Pelaksana/Pengawas/Terintegrasi \*) coret yang tidak perlu

FORM HALAMAN BELAKANG IUJK NASIONAL

NO		KLASIFIKASI	KUALIFIKASI	KEMAMPUAN DASAR		
	NOMOR KODE	SUBKLASIFIKASI		TAHUN	Nilai (Juta Rp)	

#### LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

NOMOR : 05 TAHUN 2013 TANGGAL : 26 AGUSTUS 2013

TENTANG: IZIN USAHA JASA KONTRUKSI

		FORMULIR PERMOHONAN IUJ	K NASIONAL :	JASA PELA	AKSANA KONSTRUKSI	
Nomor Lampir					, 20	
Kepada Kepala		ah Daerah Kabupaten				
Periha	ıl : F	Permohonan Izin Usaha Jasa Konstr	ruksi (IUJK)	Nasional	I	
Dengai	n hormat,					
Jasa Pe	elaksana K 1. Perr 2. Men 3. Men 4. Pen	mengajukan permohonan untuk mem onstruksi untuk: nohonan Izin Baru nperpanjang Izin Usaha gubah data utupan Izin Provinsi u				NII OSAIIA
		KLASIFIKASI		KEMAMPUAN DASAR		
NO	NOMOR KODE	SUBKLASIFIKASI	KUALIFIKASI	TAHUN	Nilai(Juta Rp)	
	<ol> <li>Reka</li> <li>Reka</li> <li>Reka</li> <li>Teka</li> <li>Reka</li> <li>Sura</li> <li>dst.</li> </ol>	lampirkan persyaratan-persyaratan dan aman Sertifikat Badan Usaha aman Akta Pendirian dan perubahan tera aman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/ata nik Badan Usaha aman Kartu Penanggung Jawab Teknis B at Pernyataan Pengikatan Diri SPPJT dan  nonan kami dan atas perkenannya kami	akhir u Sertifikat Ke Badan Usaha i Penanggung ucapkan terim PT	Jawab BL na kasih.	ın (SKT) dari Penanggu	
(*) co	ret yang	tidak sesuai	·	2990	Nama Jelas	· <del></del>

LAMPIRAN III: PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

NOMOR : 05 TAHUN 2013 TANGGAL : 26 AGUSTUS 2013
TENTANG : IZIN USAHA JASA KONTRUKSI

# **KOP SURAT UNIT KERJA/INSTANSI TEKNIS**

Lampiran : 1 (satu) berkas
Kepada Yth.  Kepala Kantor Pelayanan Pajak  Di –
Perihal : <u>Keterangan Penutupan Badan Usaha Jasa Konstruksi</u>
Menunjuk Surat Penutupan Nomortanggalperihal <i>Penutupan Badan Usaha</i> dengan ini kami beritahukan bahwa Badan Usaha jasa konstruksi tersebut yang terdaftar di Pemerintah kabupaten/Kota dengan sertifikat Notanggaldengan masa berlaku sampai dengan, telah menghentikan kegiatan usahanya.
Data perusahaan jasa konstruksi yang dimaksud adalah sebagai berikut :
Nama Perusahaan :
Alamat :
Jenis Usaha : Penanggung Jawab : Utama Badan Usaha
Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatian serta kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.
Instansi Penerbit IUJK
<u>Ttd</u>
Tembusan disampaikan kepada Yth.  1. Dir. Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Ditjen Pembinaan Tenaga Kerja, Depnaker  2. (Nama Badan Usaha)

LAMPIRAN IV: PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

NOMOR : 05 TAHUN 2013 TANGGAL : 26 AGUSTUS 2013 TENTANG : IZIN USAHA JASA KONTRUKSI

Maka dengan ini .... (Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi) memberikan rekomendasi kepada Badan

Usaha Jasa Konstruksi tersebut untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha Nomor....

Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatian serta kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

> (Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi)

> > Ttd

#### LAMPIRAN V: PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANADAU

NOMOR : 05 TAHUN 2013 TANGGAL : 26 AGUSTUS 2013

TENTANG : IZIN USAHA JASA KONTRUKSI

#### PEMBERIAN NOMOR PADA IUJK NASIONAL

Pemberian Nomor Kode kepada Badan Usaha sbb:

Jumlah digit:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	14 15	16 17
-------------------------------	-------	-------

Digit 1 : Bentuk usaha diisi 1 = Perusahaan nasional

Digit 2 s/d 5 : Untuk kode kabupaten/kota dimana perusahaan berdomisili sesuai dengan

Kode yang dikeluarkan BPS.

Digit 6 : Jenis usaha diisi 1 = Jasa Perencanaan

2 = Jasa Pelaksanaan3 = Jasa Pengawasan

4 = Gabungan dari ketiganya

Digit 7 s/d 11 : Untuk nomor urut yang tercatat di Kabupaten/Kota dimulai dengan nomor

00001.

No urut ini tetap dipakai walaupun telah diperpanjang/diubah/kadaluarsa

Digit 12 s/d 17 : Nomor Registrasi pada LPJK Daerah

#### Contoh 1.

Sebuah badan usaha jasa konstruksi berdomisili di Surakarta dan terdaftar di LPJK Provinsi Jawa Tengah dengan nomor 809465 serta tercatat pada buku induk Pemerintah Daerah Surakarta No. 00811 berusaha di bidang pelaksanaan maka kode badan usaha tersebut adalah

1. Badan Usaha : 1 (Badan Usaha Nasional)

2. Kode kota Surakarta : 3372

3. Jenis Usaha : 2 (Jasa pelaksana)

4. Nomor Urut Badan Usaha : 00811 5. Tercatat di LPJK : 809465

Kode Badan Usaha : 1 –3372 – 2- 00811- 809465

#### LAMPIRAN VIA: PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

NOMOR : 05 TAHUN 2013 TANGGAL : 26 AGUSTUS 2013

TENTANG : IZIN USAHA JASA KONTRUKSI

# Alur Proses Perizinan dan Dokumen Persyaratan untuk Izin Baru

- a. mengisi Formulir Permohonan, sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 2** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;
- b. menyerahkan rekaman Akta Pendirian BUJK;
- c. menyerahkan rekaman pengesahan kehakiman perusahaan bagi BUJK yang berbentuk perseroan;
- d. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah diregistrasi lembaga ;
- e. menyerahkan rekaman Kartu Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU);
- f. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
- g. menyerahkan daftar riwayat hidup penanggungjawab badan usaha;
- h. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab badan usaha;
- i. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk, NPWP, ijazah pendidikan formal, SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUJK;
- j. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Anggota (KTA) Perusahaan bila BUJK yang bersangkutan tergabung dalam asosiasi;
- k. menyerahkan rekaman Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dileges kelurahan;
- menyerahkan surat rekomendasi dari Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat yang ditunjuk Jasa Konstruksi (bila pemberian IUJK dilaksanakan oleh unit kerja/instansi pelaksana yang tidak membidangi jasa konstruksi)
- m. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin baru dikuasakan



TIDAK

#### LAMPIRAN VIB: PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

NOMOR : TANGGAL :

TENTANG : IZIN USAHA JASA KONTRUKSI

# Alur Proses Perizinan dan Dokumen Persyaratan untuk Perpanjangan Izin

- a. mengisi Formulir Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;
- b. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah diregistrasi oleh Lembaga ;
- c. menyerahkan Rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU);
- d. menyerahkan rekaman Sertifikasi Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Ketrampilan (SKT) dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh lembaga yang dilengkapi Surat Pernyataan Pengikatan Diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggungjawab Utama Badan Usaha;
- e. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk, NPWP, ijazah pendidikan formal SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUJK dalam hal terjadi pergantian pegawai;
- f. membuat surat pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam yang ditandatangani Penanggungjawab Utama Badan Usaha;
- g. menyerahkan rekaman Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dileges kelurahan;
- h. menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
- i. menyerahkan rekaman bukti telah menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak atas kontrak yang diperoleh;
- j. menyerahkan IUJK asli
- k. menyerahkan surat rekomendasi dari Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat yang ditunjuk Jasa Konstruksi (bila pemberian IUJK dilaksanakan oleh unit kerja/instansi pelaksana yang tidak membidangi jasa konstruksi);dan

**TIDAK** 

I. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin perpanjangan dikuasakan

Termasuk daftar sanksi nya

TIDAK

PENGAMBILAN SERTIFIKAT

#### LAMPIRAN VIC: PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

NOMOR : 05 TAHUN 2013 TANGGAL : 26 AGUSTUS 2013

TENTANG : IZIN USAHA JASA KONTRUKSI

# Alur Proses Perizinan dan Dokumen Persyaratan untuk Perubahan Data

- a. diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya
- b. mengisi Formulir Permohonan sebagaimana tercantum dalam
   Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- c. menyerahkan rekaman:
- 1. Akta Perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama direksi/pengurus;
- 2. Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dileges kelurahan untuk perubahan alamat BUJK;
- 3. Akta Perubahan untuk perubahan nama BUJK; dan/atau
- 4. Sertifikat Badan Usaha yang masih berlaku untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.
- d. menyerahkan IUJK asli; dan
- e. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan perubahan data IUJK dikuasakan.

**PENGAMBILAN SERTIFIKAT** 

LAMPIRAN VID: PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

NOMOR : TANGGAL :

TENTANG : IZIN USAHA JASA KONTRUKSI

# Alur Proses Perizinan dan Dokumen Persyaratan untuk Penutupan Izin

- 1. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang asli.
- 2. Surat pajak nihil, yang dapat diperoleh dari Kantor Pajak setempat.
- 3. Formulir Permohonan Izin yang telah diisi.

PENGAMBILAN SURAT KETERANGAN
PENUTUPAN IUJK

LAMPIRAN VII: PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

NOMOR : 05 TAHUN 2013 TANGGAL : 26 AGUSTUS 2013

TENTANG : IZIN USAHA JASA KONTRUKSI

LAPORAN PEKERJAAN OLEH PEMEGANG IUJK NASIONAL KEPADA INSTANSI PENERBIT IUJK

#### LAPORAN KEGIATAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

TAHUN .....

Nama Badan Usaha Jasa Konstruksi:

Jenis Usaha: Jasa Perencana/Jasa Pelaksana/Jasa Pengawasan:

No					Progres	pekerjaan	
	Nama Pengguna Jasa, alamat, kota, telp	Nama paket pekerjaan Mulai – selesai pekerjaan	Nilai Pekerjaan	Fis	sik	Keuar	_
	diamac, rota, cop	riaidi selesai pekerjaari	renerjaari	Rencana	Realisasi	Rencana   Realisasi   8   9	
1	2	4	5	6	7	8	9
				Bulan ke-1 = % Bulan ke-2 = % Bulan ke-3 = % Bulan ke-4 = % Bulan ke-5 = % Bulan ke-6 = %		% Bulan ke-2 = % Bulan ke-3 = % Bulan ke-4 = % Bulan ke-5 = % Bulan ke-5 = %	

, 20
Penanggung Jawab Utama Badan Uasaha
()

#### Catatan:

- Setiap jenis usaha dibuat tersendiri
- Termasuk Proyek swasta (Non APBN)

#### LAMPIRAN VIII: PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

NOMOR : 05 TAHUN 2013 TANGGAL : 26 AGUSTUS 2013

TENTANG : IZIN USAHA JASA KONTRUKSI

# LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN OLEH INSTANSI PEMBERI IUJK KEPADA BUPATI

# LAPORAN PEMBERIAN /SANKSI IUJK NASIONAL

KABUPATEN	
TAHUN:	
SEMESTER	R KE:

Provinsi

Jenis Usaha : Jasa Perencanaan/Jasa Pelaksana/Jasa Pengawasan :

	5 05ana	i sasa i ci ci canaani	Dalou : Ciantoania/Di	aba i ciigairaban	•		
		Jumlah dokumen Permohonan (total) selama 6 bulan	_		Jumlah IUJK (		
No	Tahun/ periode bulan		Permohonan	Perubahan	Perpanjangan	Dikenakan Sanksi	Keterangan
			Badan usaha baru	Badan usaha	Badan USaha	Badan usaha	Receiungun
1	2	3	4	5	6	7	8
						1.Peringatan 1 Peringatan 2 2.Peringatan 3 atau Pembekuan 3.Pencabutan Sanksi 4.Pemberlakukan Kembali	Jumlah Keseluruhan s.d tgl ini BUJK yang diberikan IUJK 1.Usaha Jasa Perencana = 2.Usaha jasa Pelaksana = 3.Usaha Jasa Pengawasan= 4. Jumlah Usaha Orang Peseorangan

_				 , tgl
Cata	tan :			Instansi Penerbit

#### LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

NOMOR : 05 TAHUN 2013 TANGGAL : 26 AGUSTUS 2013

TENTANG : IZIN USAHA JASA KONTRUKSI

LAPORAN IUJK OLEH BUPATIKEPADA GUBERNUR

# LAPORAN PENERBITAN /SANKSI IUJK NASIONAL

KABUPATEN	
TAHUN:	
SEMESTER KE:	

Provinsi

Jenis Usaha : Jasa Perencanaan/Jasa Pelaksana/Jasa Pengawasan :

	Tahun/ periode bulan	Jumlah dokumen Permohonan (total) selama 6 bulan	Jumlah IUJK (buah)		Jumlah Usaha			
No			Permohonan	Perubahan	Perpanjangan	Dikenakan Sanksi	Orang Perseorangan	Keterangan
			Badan usaha baru	Badan usaha	Badan USaha	Badan usaha		
1	2	3	4	5	6	7		8
						1. Peringatan 1 2. Peringatan 2 3. Peringatan 3 4. Pembekuan 4.Pencabutan 5. Pemberlakuan kembali IUJK		Jumlah Keseluruhan s.d tgl ini BUJK yang diberikan IUJK 1.Usaha Jasa Perencana = 2.Usaha jasa Pelaksana = 3.Usaha Jasa Pengawasan=

, tgl
merintah kabupaten
r

#### LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

NOMOR : 05 TAHUN 2013 TANGGAL : 26 AGUSTUS 2013

TENTANG : IZIN USAHA JASA KONTRUKSI

#### FORMAT KARTU TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN



PEMERINTAH KABUPATEN .....

# **KOP INSTANSI PEMBERI IUJK**

Logo Kabupaten.....

# KARTU TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN

NOMOR:

Nama :

Tempat/Tgl. Lahir :

Alamat :

No SKA/SKT Klasifikasi/Subklasifikasi Kualifikasi/Subkualifikasi	: : :	
Tanda tangan Pemegang kartu	FOTO	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
		TTD NAMA NIP

### LAMPIRAN XI: PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

NOMOR : 05 TAHUN 2013
TANGGAL : 26 AGUSTUS 2013
TENTANG : IZIN USAHA JASA KONTRUKSI

# **KOP INSTANSI PENERBIT IUJK**

FORMULIR PERMOHONAN						
	PENDAFTARAN USAHA ORANG PERSEORANGAN					
NAMA		<i>:</i>				
KAE	BUPATEN	<i>:</i>				
PRO	PINSI	<i>:</i>				
TEN	IPAT/TANGGAL LAHIF	<i>:</i>				
ALA	MAT	:				
NO.	SKA/SKT	<i>:</i>				
	HAN KUALIFIKASI/SU					
NO.	KODE	URAIAN				
1						
2						
	IHAN KLASIFIKASI/SU					
NO.	KODE	URAIAN				
1						
2						
		, Tanggal				
		Ttd Pemohon				
		(nama Jelas Pemohon)				

#### LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

NOMOR : 05 TAHUN 2013 TANGGAL : 26 AGUSTUS 2013

TENTANG : IZIN USAHA JASA KONTRUKSI

	PEMERINTAH KABUPATEN
	KOP INSTANSI TEKNIS
Logo Kabupaten	
Í	KARTU PENANGGUNG JAWAB TEKNIK BADAN USAHA NOMOR :
NAMA TEMPAT/TGL. LAHIR ALAMAT NO SKA/SKT NAMA BUJK	: : : :
NO.IUJK  Tanda tangan Pemegang kartu	:
	NAMA NIP